



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**Jalan : Dr. Sutomo No. 8 Telp. (0292) 421031 Purwodadi**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 518 / 766 / I / 2023

TENTANG

PEMBERIAN NAMA DAN PERUBAHAN PERSONIL LEMBAGA INKUBATOR PADA DINAS  
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN GROBOGAN

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang :
- bahwa untuk kemudahan pengenalan dan komunikasi kelembagaan Inkubator pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Grobogan perlu diberi nama;
  - Bahwa untuk efektifitas dan efisiensi kinerja kelembagaan Inkubator tersebut memandang perlu dilakukan perubahan personil;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Grobogan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
  - Undang – Undang Republik Inonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Koperasi dan Usaha Mikro;
  - Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Grobogan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi nama Lembaga Inkubator pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum pada Nomor I Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Merubah personil dalam Struktur Lembaga Inkubator sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Grobogan Nomor : 518 / 766 / I / 2023 Tanggal 7 Maret 2023 Lampiran 2 menjadi sebagaimana tercantum pada Nomor II lampiran Keputusan ini;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan dan sumber lain yang sah menurut peraturan perundang – undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi  
Pada tanggal : 10 Oktober 2023

KEPALA DINAS KOPERASI  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN GROBOGAN



Drs. KASAN ANWAR, M.M.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha  
Kecil dan Menengah Kabupaten Grobogan

Nomor : 518 / 3683 / 1 / 2023  
Tanggal : 10 Oktober 2023

I. NAMA : LEMBAGA INKUBATOR KI AGENG SELO

II. PERSONIL PADA STRUKTUR LEMBAGA INKUBATOR KIAGENG SELO  
SEBAGAI BERIKUT :

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS / UNSUR LEMBAGA	JABATAN DALAM LEMBAGA INKUBATOR
1	2	3	4
1.	ENDANG SULISTYOWATI, S.Sos.,M.M.	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO	KETUA
2.	MUHARI, S.Sos., M.M	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI	MANAJER
3.	NUR ICHSAN, SH, MH.	DEKOPINDA KABUPATEN GROBOGAN	PENGELOLA
4.	Ir. JOKO SRIYONO	FORUM MANAJER KUD	PENGELOLA
5.	KH. ABDUL ROSYID, SPdI.	HEBITREN INDONESIA CABANG KABUPATEN GROBOGAN	PENGELOLA
6.	ANDI AGUS SETYAWAN, S.Kom.	PRANATA KOMPUTER	PENGELOLA
7.	BURHAN SHODIQ, S.Kom.	PRANATA KOMPUTER	PENGELOLA
8.	WAHYU PATRIA AGUSTININGSIH, S.E.	PENYULUH KOPERASI	SEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
9.	WAHYU DWI HANDOGO, A.Md.	PENDAMPING	PENDAMPING
10.	YULIA FITRIYANI, S.E.	PENDAMPING	PENDAMPING
11.	ELFANA FAUZIAH, S. Pd.	PENDAMPING	PENDAMPING
12.	RIDHO ADITRIANTO, S.I.Kom.	PENDAMPING	PENDAMPING
13.	TAUFIK KURNIAWAN	STAF	PENDAMPING

KEPALA DINAS KOPERASI  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN GROBOGAN

Drs. KASAN ANWAR, M.M.